PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

RANCANGAN REUSAM GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DALAM MASYARAKAT GAMPONG

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM

KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2020

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

REUSAM GAMPONG LAMDINGIN
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DALAM MASYARAKAT GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :

a. Bahwa untuk menwujudkan Otonomi Pemerintahan Gampong yang adil, tertib dan rukun berazaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat khususnya digampong Lamdingin yang masih menunjukkan kurangnya kepedulian dan dukungan dalam menjalankan tuntutan syariat dalam kehiduan sehari-hari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan dalam Reusam Gampong;

b. Bahwa dalam rangka menciptakan keamanan ketertiban dan kenyamanan dilingkungan Gampong Lamdingin perlu adanya suatu peraturan gampong berdasarkan pada nilai-nilai Syari'at Islam agar terciptanya ketertiban, kedamaian, dan kesantunan dalam masyarakat Gampong.

c. Berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Reusam Gampong Lamdingin tentang Penataan Pelaksanaan Syari'at Islam.

Mengingat :

1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadist;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1013);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

7. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30); Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8);
8. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Aceh Tahun 2002 Nomor 54)
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Qanun Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 seri E Nomor 4);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir/perjudian
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30)
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat.
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Hak Asal Usul Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6).

Menetapkan : RANCANGAN REUSAM GAMPONG LAMDINGIN KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAMDINGIN
DAN
KEUCHIK GAMPONG LAMDINGIN

MEMUTUSKAN:
TENTANG
PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kota Banda Aceh yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Gampong atau nama lain adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah gampong dan tuha peut dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Tuha Peut adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintah gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;
5. Perangkat Gampong adalah perangkat adat dan perangkat hukum gampong lamdingin yang terdiri dari keuchik, tuha peuet, kepala dusun, imum masjid ketua pemuda dan perangkat lainnya;
6. Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan,petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan tuha peuet gampong;
7. Syari'at adalah tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan;
8. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh;
9. Hukum Adat adalah hukum adat aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di gampong;
10. Adat Istiadat adalah tata kelakuan dan aturan yang berlanjut turun menurun dari generasi pendahulu yang lazim dituruti, dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syari'at Islam.
11. Kebiasaan kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari hukum adat atau adat istiadat akan tetapi telah diakui dan dilakukan oleh umun telah dilaksanakan secara berulang-ulang;
12. Peradilan Adat Gampong adalah suatu majelis perdamaian adat melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh keuchikn dan anggotanya,imum masjid,tuha peuet dan pemuka-pemuka adat di gampong;
13. Pageu Gampong adalah unsur pemuda,tuha peuet dan tokoh-tokoh gampong untuk mengawasi dan pengamanan gampong;
14. Khalwat/Mesum adalah suatu perbuatan atau tindakan bersepi-sepian antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya atau sesama jenis yang berkembang sekarang ini secara tertutup atau asing.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

1. Reusam Gampong Lamdingin merupakan Dasar Hukum yang berlaku di Gampong Lamdingin;
2. Reusam Gampong Lamdingin untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Gampong Lamdingin;
3. Reusam Gampong Lamdingin diawasi oleh perangkat gampong, lembaga adat dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari Reusam Gampong Lamdingin ini adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan syari'at islam dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at islam di gampong;
2. Tujuan dari Reusam Gampong Lamdingin adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat khusunya Gampong Lamdingin sehingga masyarakat dapat dengan tenang menjalankan syari'at islam sehari-hari;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya pelanggaran syari'at islam.

BAB IV
KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN APARATUR GAMPONG

Pasal 4

1. Kewajiban Masyarakat adalah :
   a. Mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam reusam gampong;
   b. Mematuhi/mentaati pimpinan gampong dan aparatur yang sah;
   c. Ikut berpartisipasi dalam program-program pembangunan gampong;
   d. Menjaga dan memelihara kedamaian, ketertiban dan kebersihan gampong;
   e. Melaksanakan syari'at islam secara kaffah serta mengawasi adat dan adat istiadat;
   f. Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan sehari-hari;
   g. Para wanita yang sudah aqil baligh wajib memakai jilbab dan menutup aurat apabila keluar dari rumah dan tidak berpakaian ketat;
   h. Setiap Muslim yang tidak mempunyai uzur sya'i menunaikan shalat jum'at;
   i. Melaporkan setiap pelanggaran reusam ini kepada perangkat gampong atau pihak berwajib secepat mungkin dengan membawa bukti/saksi dan/atau membawa terlapor.
2. Kewajiban Masyarakat adalah :
   a. Memakmurkan masjid dan/atau meunasah dengan shalat fadhu berjama'ah;
   b. Bertanggungjawab untuk keberlangsungan majelis taklim dan bentuk pengajian lainnya;
   c. Berusaha untuk mengadakan sarana dan prasarana pengajian yang layak dan memadai;
   d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kehidupan beragama didalam kehidupan masyarakat

BAB V
PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 5

1. Masyarakat harus membantu memnbangun sarana pendidikan serta memajukan lembaga pendidikan formal dan non formal yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia;
2. Secara bersama-sama masyarakat menghidupkan shalat berjama'ah 5 (lima) waktu;
3. Masyarakat secara bersama-sama menghadiri dan meramaikan Majelis Taklim, Pengajian Al-Qur'an bagi ibu-ibu,Bapak-Bapak, Remaja Putra/Putri dan anak usia dini;
4. Setiap Kepala Keluarga/orang tua bertanggungjawab untuk mendidik, memelihara aqidah dan membimbing pengamalan ibadah dan akhlak anak-anak dan anggota keluarga yang berada dibawah tanggungjawabnya.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 6

Warga Gampong dilarang untuk :

1. Berjudi;
2. Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha atau nama lain dilarang untuk menfasilitasi kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan judi;
3. Memabuk-mabukkan,menyimpan, mengedarkan dan memakai narkoba;
4. Berkelahi atau tawuran;
5. Membuat keonoran, merusak fasilitas umum, aset gampong atau milik pemerintah dan atau milik orang lain;
6. Mengganggu ketertiban umum;
7. Menfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat merugikan orang lain baik secara moril maupun materil;
8. Mencuri;
9. Membuka toko atau yang sejenisnya 15 menit sebelum memasuki waktu azan tiba dan/atau menjelang waktu shalat Jum'at;
10. Membuka toko atau yang sejenisnya pada bulan ramadhan saat sedang berlangsung shalat tarawih dan waktu pelaksanaan hari besar islam;
11. Membuka warung nasi atau yang sejenisnya pada siang hari dibulan suci ramadhan kecuali ba'da shalat ashar.

BAB VII
KETENTUAN BERLAKU

Pasal 7

Warga Gampong dilarang untuk :

1. Setiap tamu/pendatang masuk ke Gampong yang bertamu atau menginap selama 1 (satu) kali 24 jam wajib melapor kepada Keuchik Gampong melalui Ulee Jurong yang didampingi oleh pemilik rumah tempat bertamu;
2. Apabila tamu yang datang lebih dari 1 (satu) orang dan merupakan satu keluarga, wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, cukup diwakili oleh Kepala Keluarga atau yang bertanggungjawab dalam rombongan tersebut dengan membawa identitas diri seluruh rombongan dan/atau Kartu Keluarga;

3. Tamu dan masyarakat dilarang membawa dan menyimpan barang dan/atau bahan yang membahayakan masyarakat dan lingkungan kecuali dengan menyertakan surat izin dari pihak berwajib;
4. Tamu yang tersesat dan tidak memiliki tanda pengenal wajib dilindungi dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masyarakat wajib menghormati tamu dan memberikan pelayanan atau kepedulian sepatutnya;
6. Dilarang menerima tamu dewasa lawan jenisnya yang bukan muhrimnya didalam rumah terkecuali didampingi oleh muhrimnya baik pemilik rumah maupun tamu.

BAB VII
PELAKSANAAN ACARA KERAMAIAN HIBURAN

Pasal 8

1. Setiap warga yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin dari perangkat gampong;
2. Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 5 (hari) sebelum hari H kepada Perangkat Gampong, tamu/pendatang masuk ke Gampong yang bertamu atau menginap selama 1 (satu) kali 24 jam wajib melapor kepada Keuchik Gampong melalui Ulee Jurong yang didampingi oleh pemilik rumah tempat bertamu;
3. Dalam kegiatan keramaian atau walimatul urusy (pesta perkawinan) dilarang mengadakan kegiatan musik keyboard/ band yang dalam penampilan melanggar norma dan kaidah yang nertentangan dengan nilai-nilai islam;
4. Khusunya terhadap usaha Play Station (PS) dan warung internet (warnet) jam berkunjung/buka dibatasi supaya tidak mengganggu/ mengusik ketenangan keluarga sekitar dalam beristirahat;
5. Masyarakat yang ingin mengadakan hajatan/kenduri baik dalam skala kecil maupun besar wajib melapor kepada Perangkat Gampong paling lambat 1 (satu) minggu sebelum acara pelaksanaan.

BAB VIII
KHALWAT (MESUM)

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum;
2. Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badab usaha atau sejenisnya dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum;
3. Setiap orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan muhrim dilarang tinggal dan/atau hidup satu atap layak suami/isteri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB X
PERINGATAN DAN SANKSI

Pasal 10

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4,5,6,7,8 dan 9 dikenakan sanksi ta'zir dan sanksi adat berupa :
   a. Nasehat;
   b. Teguran;
   c. Pernyataan Maaf;
   d. Sayam;
   e. Denda
   f. Ganti Kerugian;

g. Diumumkan didepan umum;
h. Dikucilkan dari masyarakat gampong;
i. Pencabutan gelar adat; dan
j. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

2. Pengenaan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memperhatikan tingkat pelanggaran dan pertimbangan nilai keadilan, kepatutan dan kelayakan;
3. Bagi aparatur gampong yang melanggar ayat 1 diatas disamping sanksi tersebut juga dikenakan sanksi administratif;
4. Khusus pelanggaran pada pasal 9 tidak berlaku pasal 10 ayat 1 sub d, e, dan f.

BAB XI
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 11

Ayat 1

Hal-hal lain yang belum diatur dalam reusam ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Keuchik dan Tuha Peuet sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Ayat 2

Pada saat ditetapkan Reusam Gampong ini, segala sesuatu yang berkenaan dengan Reusam Gampong selama tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Reusam Gampong ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.

Ditetapkan di : Gampong Lamdingin
Pada tanggal : 23 September 2020 M
1440 H

Keuchik Gampong Lamdingin

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KEUCHIK GAMPONG LAMDINGIN KECAMATAN KUTA ALAM

H. Anas Bidin Nyak Syech, S.Ag,M.BA

Tuha Peut Gampong Lamdingin
Ketua,

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TUHA PEUT GAMPONG LAMDINGIN KECAMATAN KUTA ALAM

Yusfa, SH

Diundangkan di Gampong Lamdingin
Pada Tanggal : 22 September 2020

Sekretaris Gampong Lamdingin

Desi Amelya, SP